



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Sukapura III Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya
Singaparna - Tasikmalaya Kode Pos 46415
Telp. / Fax. (0265) 2553101 E-mail : dpmptsp@tasikmalayakab.go.id

IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 503/1503/Kep.17/DPMPTSP/2019

- Dasar** :
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 900/561/Paud dan Dikmas/Disdikbud/2019

MENGIZINKAN :

- Kepada** :
- Nama PAUD** : KOBER ISLAM AL - FURQON
- Alamat** : Kp. Citambal Desa Pancawangi Kecamatan Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya
- Nama Penyelenggara** : YAYASAN AT-TA'AWUN MADUHUR
- Nama Penanggung Jawab** : FIRMAN MUHARAM, S.Pd.I

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini dengan Program Pendidikan Kelompok Bermain, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pemegang izin berkewajiban untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana mestinya sehingga dapat terpenuhi fungsi sosialnya;
2. Membuat laporan kegiatan secara periodik setiap triwulan sekali kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya;
3. Izin ini berlaku selama satuan PAUD menjalankan kegiatannya.
4. Izin ini dinyatakan tidak berlaku apabila :
 - a. Satuan PAUD tidak memenuhi persyaratan pendiriannya;
 - b. Satuan PAUD sudah tidak menyelenggarakan pendidikan non formal 2 (dua) tahun berturut-turut.

Ditetapkan di Singaparna
Pada tanggal : 26 September 2019

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TASIKMALAYA**

(Stempel DPMPTSP dan tanda tangan)

Drs. H. NANA HERIANA, M.M.
NIP. 19660126 198812 1 001

Catatan :
Harap dipasang di Tempat Terbuka/Terlihat oleh Umum